

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN JARINGAN INTERNET INDIHOME
ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN KONSUMEN
(Studi Kasus di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)

SKRIPSI



OLEH:

NADYA EVIETARIA

NIM. 931214517

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2024

TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN JARINGAN INTERNET INDIHOME
ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN KONSUMEN
(Studi Kasus di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program S-1

Oleh:

Nadya Evietaria

NIM. 931214517

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUSI AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN JARINGAN INTERNET INDIHOME
ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN KONSUMEN
(Studi Kasus Di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)**

**Nadya Evieteria
9312.145.17**

Disetujui Oleh:

Kediri, 13 Juni 2024

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag
NIP. 197404012003121005

Pembimbing II



Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag
NIP. 19920531 201903 2 010

NOTA DINAS

Kediri, 13 Juni 2024

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

NAMA : NADYA EVIETARIA
NIM : 9312.145.17
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
PENGADAAN JARINGAN INTERNET INDIHOME ANTARA
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN KONSUMEN (Studi
Kasus Di Kec. Pagu Kab. Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Maunaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag

NIP. 197404012003121005

Pembimbing II



Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag

NIP. 19920531 201903 2 010

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 2 Juli 2024

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa:

NAMA : NADYA EVIETARIA
NIM : 9312.145.17
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
PENGADAAN JARINGAN INTERNET INDIHOME ANTARA
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN KONSUMEN (Studi
Kasus Di Kec. Pagu Kab. Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, selesai dengan petunjuk dan tuntutan yang telah diperbaiki dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag

NIP. 197404012003121005

Pembimbing II



Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag

NIP. 19920531 201903 2 010

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
PENGADAAN JARINGAN INTERNET INDIHOME ANTARA PT.
TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN KONSUMEN (Studi Kasus
di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)

Nadya Evietaria

NIM. 931214517

Telah diujikan di depan sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 27 Juni 2024

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Drs. M. Mahdil Mawahib., M.Ag
NIP. 196401042000031002

(.....)

2. Penguji I

Dr. Muhammad Muhaimin., M.Ag
NIP. 197404012003121005

(.....)

3. Penguji II

Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag
NIP. 19920531 201903 2 010

(.....)

Kediri, 8 Juli 2024

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
تَعْدِلُوا وَإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Maidah (5):8)¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, QS *Al-Maidah* : 8 (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADYA EVIETARIA
NIM : 931214517
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 1 Juli 2024



NADYA EVIETARIA

ABSTRAK

Nadya Evieteria. 2024. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengadaan Jaringan Internet Indihome Antara PT Telekomunikasi Indonesia Dan Konsumen (Studi Kasus di Kec. Pagu Kab. Kediri). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. Muhammad Muhaimin, M.Ag dan Pembimbing (2) Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag.

Kata Kunci: Perjanjian, Ijarah, Hukum Islam, Indihome.

Indihome merupakan salah satu layanan digital yang dapat memberikan layanan jasa berupa internet rumah, telepon rumah dan Indihome TV dari PT. Telekomunikasi Indonesia. Perjanjian pengadaan jaringan internet merupakan perjanjian sewa-menyewa, yaitu saat berlangganan Indihome pelanggan menyewa perangkat CPE. Dalam perjanjian awal disebutkan bahwa pelanggan baru dikenakan biaya deposit di awal pemasangan. Besaran deposit senilai biaya abonemen tagihan bulanan berdasarkan paket pilihan. Tertera dalam perjanjian bahwa deposit akan dikembalikan kepada pelanggan pada bulan ke 13 setelah minimal 12 bulan berlangganan. Akan tetapi pada bulan 13 pelanggan tidak bisa mendapatkan kembali deposit yang dijanjikan di awal pengadaan. Pelanggan baru mendapatkan kembali uang deposit di akhir masa berlangganan. Ketidaksesuaian perjanjian dengan yang terjadi di lapangan terhadap pernyataan mengenai deposit awal berlangganan membuat penulis merasa tertarik untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah 1. Bagaimana praktik perjanjian pengadaan jaringan internet Indihome antara PT. Telekomunikasi Indonesia dan konsumen? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pengadaan jaringan Indihome antara PT. Telekomunikasi Indonesia dan konsumen?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum Islam. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada PT. Telkom dan Pelanggan atau konsumen. Sumber data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, maupun perundang-undangan. Kemudian data dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif yang dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian pengadaan jaringan internet Indihome antara PT. Telkom dan konsumen menurut hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Akan tetapi dalam penerapannya berdasarkan prinsip hukum Islam yakni keadilan, perjanjian ini tidak menerapkan prinsip keadilan, yang mana deposit yang seharusnya dikembalikan bulan ke 13 tetapi oleh PT. Telkom dikembalikan diakhir masa berlangganan. Pelanggan tidak mendapat deposit tepat waktu atau tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Berdasarkan tujuan hukum Islam yaitu *hifdz al-Mal* sebagai umat Islam harus memelihara hak milik/harta, praktik perjanjian yang dilakukan antara PT. Telkom dan konsumen tidak menunjukkan tujuan tersebut.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transaliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	’	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya’* nisbah (*ya’* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya. احمدية : Ditulis Ahmadiyah.

2. Konsonan rangkap yang berasal dari *ya* ' nisbah ditulis dobel hurufnya. دل :

Ditulis *Dalla*.

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah":

جماعة : Ditulis *Jamā'ah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis

"at":

نعمة الله : Ditulis *ni'mat Allah*.

زكاة النطر : Ditulis *zakāt al-fiṭr*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيرة : Ditulis *al-Shī'a*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat yang ditulis kata per kata. تُرِيخ الإسلام : Ditulis *Shaykh al-Islām*.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata urf, nash, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkanNya,. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammmad SAW, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengadaan Jaringan Internet Indihome Antara PT. Telekomunikasi Indonesia dan Konsumen (Studi Kasus di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.El., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Muhammad Muhaimin , M.Ag. dan Ibu Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi.

5. Bapak Bambang Tanoyo dan Ibu Tongatun selaku orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
6. Choirul Latif Fauzi selaku suami yang telah membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Teman-teman seangkatan tahun 2017, khususnya pada teman di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini membawa manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kediri, 1 Juli 2024



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Hukum Islam.....	15
1. Pengertian Hukum Islam.....	15
2. Prinsip Hukum Islam.....	16

3. Tujuan Hukum Islam.....	21
B. Konsep Akad <i>Ijarah</i>	26
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	26
2. Landasan Hukum <i>Ijarah</i>	28
3. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i>	29
4. Hak Dan Kewajiban <i>Ijarah</i>	31
5. Pembatalan Dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	32

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data	37
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	37

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
1. Profil PT. Telekomunikasi Indonesia.....	39
2. Sejarah PT. Telekomunikasi Indonesia.....	41
B. Paparan Data	42
1. Mekanisme Pemasangan Jaringan Internet Indihome.....	42
2. Kontrak Perjanjian Berlangganan Jaringan Internet Indihome	46
C. Temuan Penelitian.....	49

BAB V : PEMBAHASAN

A. Praktik Perjanjian Pengadaan Jaringan Internet Indihome Antara PT. Telekomunikasi Indonesia Dan Konsumen	51
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengadaan Jaringan Internet Indihome Antara PT. Telekomunikasi Indonesia Dan Konsumen.....	52

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Prosedur Pendaftaran Berlangganan Indihome

Lampiran 2: Kontrak Perjanjian Berlangganan Indihome

Lampiran 3: Daftar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing I

Lampiran 4: Daftar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing II

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian

Lampiran 6: Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 7: Foto Dokumentasi

Lampiran 8: Daftar Riwayat Hidup